

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana kodrat hidup manusia. Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.¹

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wadh'i*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.² Pernikahan juga disebut perkawinan dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan menurut pandangan masyarakat adat di Indonesia merupakan tahapan akhir atau *stage along the life cycle* dalam rangkaian hidup seorang manusia dan bersifat sangat sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus dilalui dengan tahapan-tahapan upacara pelepasan status atau sering disebut *Rites de Passage*, hal ini tidak lain karena hakekat pernikahan sebagai penyatuan keluarga besar yang bertujuan untuk:

1. Melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib – teratur.

¹ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Yustitia*: vol.19, No.1 Mei 2018, hal.86.

² *Ibid*, hal.87.

2. Melahirkan generasi baru sebagai pelanjut garis hidup kelompoknya.
3. Meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk dalam persekutuan tersebut.

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 1 dalam undang-undang tersebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sedangkan definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Kata *mitsaqon ghalidza* ini ditarik dari firman Allah SWT, An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا - ٢١

“Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghaliza*)”.

Berikut Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21“. QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١ –

³ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1.

⁴ *Ibid.*, hal 88.

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Dalam Pasal 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pengertian akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁵ Adapun pelaksanaan ijab dan kabul sebagai suatu akad perjanjian dalam perkawinan supaya perkawinan dianggap sah harus memenuhi rukun-rukunnya. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan atau pernikahan adalah:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita, mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah”. Yang dimaksudkan dengan “Kalimat Allah” dalam hadist tersebut ialah ucapan ijab dan qabul. Oleh karena demikian penting ijab dan qabul bagi keabsahan nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya.⁶

Pandemi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020 telah membawa dampak signifikan pada berbagai lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Ditetapkannya kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *physical distancing* dan beragam protokol kesehatan

⁵ Pasal 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

⁶ Wardah Nuronyah, “Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia”, *JURNAL: Kajian hukum Islam*, vol.2, No.1, Juni 2017, hal.135.

mengakibatkan hadirnya kesulitan dalam menjalankan beberapa ketentuan seputar hukum perkawinan.⁷

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang didukung oleh jaringan internet memunculkan suatu kreativitas pada pasangan calon mempelai yang hendak menikah tetapi terkendala oleh jarak yang terpisah jauh. Keduanya sulit hadir dalam satu majelis yang sama karena hambatan keadaan pandemi COVID-19.⁸ Pada era sekarang ini teknologi semakin canggih seperti video call, live streaming, zoom, dan lain-lain. Aplikasi tersebut sangat membantu dalam menjalankan segala aktivitas dikarenakan adanya COVID-19 sehingga tidak sulit lagi untuk berbicara langsung kepada orang lain. Seiring perkembangan zaman, teknologi bukan hanya dipergunakan dalam jual beli online saja, tetapi perkawinan juga bisa dilangsungkan melalui aplikasi *video call*.⁹

Akad dengan media komunikasi tentu akan berbeda dengan akad yang dilakukan secara langsung. Hal yang membedakan akad nikah biasa (secara langsung) dengan akad nikah yang dilakukan melalui *video call* adalah pada esensi *ittihad al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semua sama.¹⁰

Pada tanggal 1 Januari 2021 telah terjadi pernikahan Nur Aini Bersama Pringgo Aditya, mereka melangsungkan akad nikah secara virtual. Nur Aini yang merupakan calon pengantin Wanita yang terpapar COVID-19. Meskipun divonis positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi di Wisma atlet Jakarta, Nur Aini seorang gadis warga Depok tetap melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya. Namun pernikahan mereka baru pertama kali terjadi, prosesi akad nikah dan pesta pernikahan berlangsung secara virtual. Aini pengantin Wanita yang berada di lantai 7 tower 7 rumah sakit darurat (RSD) Wisma atlet Jakarta sedangkan pengantin pria Pringgo Aditya di kantor urusan Agama (KUA) Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

⁷ Mahardika Putera Emas, "Problematisasi Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19", *Batulis civil law review: vo. 1, No.1, November 2020*, hal.69.

⁸ *Ibid.*, hal.71.

⁹ Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, vol. 3, No.1, 2021*, hal. 95.

¹⁰ <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-Islam-dan-implikasi-pencatatannya>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2021

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam proposal skripsi dengan judul “**KEABSAHAN AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL PADA MASA PANDEMI**”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas terlibat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Akad nikah melalui *Video Call* pada masa pandemi ditinjau dari peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan KUA dalam mengesahkan perkawinan melalui *video call*?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait keabsahan akad nikah melalui *video call* pada masa pandemi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah ditulis, penulis dapat merumuskan tujuan penulisan yang akan dikaji yaitu:

- 1) Untuk menganalisis Keabsahan akad nikah melalui *video call* pada masa pandemi ditinjau dari peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan KUA dalam mengesahkan akad nikah melalui *video call*.
- 3) Untuk menganalisis pandangan Islam terkait keabsahan akad nikah melalui *video call*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis maupun praktis:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis, masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai

keabsahan nikah melalui *video call* pada masa pandemi ditinjau dari hukum Islam.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat terjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah para pihak yang terkait masalah keabsahan akad nikah melalui *video call* pada masa pandemi ditinjau dari hukum Islam.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pondasi penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Pengertian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Keabsahan** adalah mengesahkan atau pengesahan suatu hal, suatu yang pasti¹¹
2. **Akad Nikah** ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹²
3. **Video call** adalah penemuan teknologi komunikasi yang memungkinkan dua pihak atau lebih saling berinteraksi melalui sambungan video meskipun terpisah lokasi yang berbeda¹³
4. **Pandemi** adalah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, mencakup wilayah geografis yang luas di seluruh negara atau benua. Dengan kata lain penyakit ini sudah menjadi persoalan Bersama bagi semua warga di dunia.¹⁴

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran yang konsisten, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka dari itu, dibutuhkan

¹¹ Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, hal.252.

¹²*Ibid.*, bab 1 pasal 1.

¹³ Populix, <https://www.info.populix.co/post/video-conference-adalah>, diakses pada 27 Agustus 2021.

¹⁴ Kompas.com, “INFOGRAFIK: Beda Pandemi, Endemi, dan Epidemii”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/02/191600765/infografik--beda-pandemi-endemi-dan-epidemi>, diakses pada 28 Agustus 2021.

metode penelitian hukum sebagai salah satu pemahaman yang diarahkan secara tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dari skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi verbal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum¹⁵. Dan penelitian empiris data primer diperoleh langsung dari keterangan dan pendapat para pihak terkait, serta fakta-fakta yang ada di lapangan melalui wawancara.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data dengan sumber kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dokumen-dokumen, dan artikel yang mempunyai relevansi dan menunjang isi tulisan ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer penulisan ini terdiri dari atas:
 1. Undang-Undang republik Indonesia No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari atas buku-buku, jurnal, skripsi maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, maupun Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13.

Pada penelitian ini penulis menggunakan kombinasi antara studi empiris dan studi pustaka. Studi empiris pada data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, jawaban narasumber dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Ditambah dengan studi normatif yang dikumpulkan dan dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh penulis merupakan data Kualitatif yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas penulisan ini, maka hasil penulisan skripsi ini akan dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I:

Bab pendahuluan yang dapat diuraikan dengan gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul yang dibagi dalam lima sub-bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:

Bab Tinjauan Pustaka, yang berisi uraian landasan-landasan doktrinasi yang relevan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan analisis pada bab pembahasan.

BAB III:

Bab Pembahasan Ilmu, merupakan uraian dari masalah hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka.

BAB IV:

Bab Permasalahan agama, merupakan penjabaran pandangan dari sudut pandangan agama Islam mengenai keabsahan pernikahan melalui video call.

BAB V:

Bab Penutup, merupakan penutup yang memberikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama. Serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak yang berbeda didalam penelitian tersebut maupun pihak-pihak yang lain.